

# SOSIALISASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN BAGI GURU-GURU SMA

ELMANIZAR<sup>1</sup>; AULIFFI ERMIAN CHALLEN<sup>2</sup>; HADIATI FITRI<sup>3</sup>

Universitas Yarsi  
Jln. Letjen Suprpto Jakarta Pusat  
E-mail : [elmanizar@yarsi.ac.id](mailto:elmanizar@yarsi.ac.id) (Korespondensi)

**Abstract:** The Law on Harmonization of Taxation Regulations covers the General Provisions and Procedures of Taxation, Income Tax, Value Added Tax, Taxpayer Voluntary Disclosure Program, Carbon Tax, and Excise. Because the Harmonization of Taxation Regulations contains new tax provisions (changes), teachers do not understand the contents of the Harmonization of Taxation Regulations. The purpose of this training on taxation is so that teachers can update their knowledge of the latest Tax regulations. So that the Economics subject material they teach will be updated, by Law No. 7 of 2021, namely Harmonization of Tax Regulations. The target of this training is economics teachers who are members of MGMP JP II. This training activity provides many benefits for teachers to increase the knowledge of Economics teachers in Taxation according to the latest regulations, namely Harmonization of Tax Regulations which at the same time becomes the uniformity of taxation material in Economics subjects in these various schools.

**Keywords:** *Harmonization Of Taxation Regulation, Training, Teachers*

Pajak memberikan kontribusi penting bagi anggaran negara karena dapat memberikan kontribusi terhadap sumber penerimaan negara terbesar (Isnain et al, 2022). Dapat dilihat dalam APBN 2022 yaitu jumlah Pendapatan Negara Rp.1.846,1 T berasal dari penerimaan pajak Rp.1.510 T, atau kontribusi pajak terhadap APBN adalah 82%. Penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea Masuk dan Bea Keluar serta Cukai, dan pajak lainnya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemasukan pajak telah memberikan kebijakan-kebijakan yang saling sinergi dengan wajib pajak, yang diantaranya adalah Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan oleh Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021 (Mohklas et al, 2022).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mencakup tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program

Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, Pajak Karbon, hingga Cukai. Adapun tujuan konkret reformasi pajak melalui UU HPP ini yaitu memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, penguatan administrasi perpajakan, serta menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum (Mohklas et al, 2022).

Oleh karena di dalam peraturan UU HPP terdapat ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru (perubahan), maka guru-guru dan peserta didik belum memahami isi dari UU HPP tersebut. Berhasil atau tidaknya peserta didik menguasai materi pelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan membina peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan UU No 14 tahun 2005 dijelaskan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik memenuhi standar

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Kuswanti et al, 2014). Oleh karena itu, untuk memenuhi kompetensi profesional, guru harus selalu memperkaya pengetahuannya tentang materi-materi yang diajarkan kepada peserta didik (Puspaningtyas & Sulastri, 2022). Agar kompetensi profesional dapat dicapai maka dipandang perlu melakukan sosialisasi harmonisasi peraturan perpajakan kepada guru-guru ekonomi yang tergabung dalam MGMP JP II Jakarta Pusat.

Tujuan diadakannya pelatihan mengenai perpajakan ini adalah, supaya guru-guru dapat memperbarui pengetahuannya tentang peraturan Pajak yang terbaru. Sehingga materi mata pelajaran Ekonomi yang mereka ajarkan akan ter-update, sesuai dengan Undang-Undang no.7 Tahun 2021 yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kegiatan pelatihan perpajakan ini merupakan pelaksanaan dari program kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi sebagai pengabdian kepada masyarakat untuk berbagi ilmu pengetahuan dan informasi tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi harmonisasi peraturan perpajakan kepada guru-guru ekonomi Anggota MGMP Ekonomi. MGMP Akuntansi menaungi guru-guru ekonomi di Kota DKI Jakarta baik yang berasal dari SMA Negeri maupun swasta. Kegiatan sosialisasi konten perpajakan ini dihadiri oleh 30 orang guru.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Tahap Persiapan, diawali dengan melakukan observasi tentang permasalahan yang dihadapi guru pada ketua MGMP JP II JDKI Jakarta. Kemudian merumuskan solusi permasalahan berupa memberikan pelatihan. Kemudian tim melakukan pengajuan permohonan ijin kepada pihak terkait tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Pihak-pihak tersebut antara lain ketua MGMP JP II untuk

mengajukan proposal pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya menyiapkan tima schedule selama pengabdian masyarakat dan pembagian tugas tim dosen, mahasiswa dan guru MGMP.

Tahap Pelaksanaan, akan dilaksanakan pelatihan dengan materi yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 1. Materi Pelatihan

No	Bab	Pasal	Jenis Pajak
1	BAB I	Pasal 1	Asas, tujuan, dan ruang lingkup
2	BAB II	Pasal 2	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan/ KUP
3	BAB III	Pasal 3	Pajak Penghasilan/PPH
4	BAB IV	Pasal 4	Pajak Pertambahan Nilai/PPN
5	BAB V	Pasal 5 -12	Pengungkapan Suka Rela

Tujuannya agar peserta pelatihan dapat memahami UU HPP secara mendetail. Tahap Pasca Pelaksanaan, berupa evaluasi, publikasi artikel ilmiah, dan video kegiatan.

## HASIL

Pelaksanaan sosialisasi harmonisasi peraturan perpajakan kepada guru-guru ekonomi dilaksanakan tanggal 7 Februari 2023. Sasaran kegiatan ini adalah guru-guru ekonomi yang tergabung dalam MGMP JP II Jakarta Pusat sebanyak 30 orang.

Kegiatan sosialisasi harmonisasi peraturan perpajakan kepada guru-guru bertempat di Universitas Yarsi Jakarta.. Kegiatan tersebut diikuti 30 orang guru yang tampak sangat bersemangat untuk mengikuti pelatihan dari awal acara hingga selesai acara.



Gambar 1. Tim PKM dan Peserta

Sebelum acara dimulai, materi pelatihan telah dikirimkan ke seluruh peserta melalui email. Kemudian peserta mengisi pre test yang telah disiapkan oleh tim.



Gambar 2. Pre Test Peserta

Kegiatan pada sesi pertama, Narasumber menyajikan penjelasan mengenai fungsi pajak dalam APBN, Undang-undang no 7 Tahun 2021 pasal 1 mengenai asas, tujuan, dan runag lingkup; pasal 2 berupa ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP); pasal 3 tentang pajak penghasilan (PPH). Setelah penjelasan dari narasumber selanjutnya peserta dapat melakukan diskusi dan mengajukan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan.




Gambar 3. Presentasi Oleh Narasumber

Kegiatan sesi kedua, narasumber menyajikan materi mengenai pasal 4 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pasal 5-12 tentang pengungkapan sukarela. Setelah penjelasan dari narasumber selanjutnya peserta dapat melakukan diskusi dan mengajukan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan.



Gambar 4. Diskusi dan Tanya Jawab

Pada sesi penutup, seluruh peserta diberikan post test untuk mengukur kinerja kegiatan PKM, seberapa besar pengaruh pelatihan ini dalam meningkatkan pengetahuan dan skill guru-guru dalam menggunakan peraturan terbaru dalam menghitung pajak bagi wajib pajak.



Gambar 5. Hasil Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan hasil pre test dan post test pada gambar 5 di atas menunjukkan rata-rata nilai post test (62.80) lebih tinggi dibandingkan nilai pre-test (40.67). Hasil pretest menunjukkan 3 dari 32 orang mempunyai nilai tertinggi sebesar 54. Nilai ini menunjukkan peserta menjawab benar 9 soal dari 15 soal. Sehingga belum ada peserta yang memperoleh nilai di atas 59. Hasil post-test menunjukkan 20 dari 30 yakni 66.67% peserta memperoleh nilai di atas 59 serta 1 peserta dapat menjawab dengan benar untuk semua soal.

Pelatihan perpajakan ini sangat diperlukan guru-guru untuk meningkatkan pemahaman mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mayoritas peserta memberikan penilaian baik atas pelatihan ini karena memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan perpajakan mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi guru-guru ekonomi Anggota MGMP Ekonomi berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang memuaskan. Hampir semua peserta sangat antusias mengikuti pleatihan dan merasakan manfaatnya. Pelaksanaan pengabdian ini dikatakan berhasil didasarkan pada indikator yaitu (1) adanya kesesuaian materi yang

disajikan dengan kebutuhan mitra dan peserta pelatihan dalam proses belajar mengajar di sekolah, (2) adanya respon positif dari para peserta pelatihan yang antusias mengikuti pelatihan, dan 3) 66,67% peserta pelatihan mampu memperoleh nilai post test di atas 59.

## SIMPULAN

Kegiatan pelatihan ini memberikan banyak manfaat bagi guru-guru untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru Ekonomi dalam Perpajakan sesuai peraturan terbaru yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sekaligus menjadi keseragaman materi perpajakan dalam mata pelajaran Ekonomi di berbagai sekolah tersebut. Penulis menyarankan sebaiknya kegiatan pelatihan perpajakan dapat diberikan secara berkelanjutan pada guru-guru karena aspek perpajakan sangat luas. Harapannya para peserta pelatihan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

## DAFTAR RUJUKAN

- P. Kuswant, W. Murtini, and A. Subarno, "Pengaruh Kompetensi Profesional dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa," *J. Inf. dan Komun. Adm. Perkantoran*, vol. 3, 2014, [Online]. Available: <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/pap/article/view/2718>.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293-296.
- Miranti Puspaningtyas, & Sulastris Sulastris. (2022). Penguatan Kompetensi Pajak Melalui Updating Konten Perpajakan Pada Guru Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(11), 2133–2138. Retrieved From <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/4056>

Mohklas, M., Pancawardani, N. L., Yulianti, E., & Ratnasari, D. (2022). Sosialisasi Dan Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). *Jurnal Abdimas Indonesia*, 2(3), 316-323. <https://doi.org/10.53769/jai.v2i3.288>

Undang-Undang Republik Indonesia no. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.